SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Repoublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUIM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
   a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
   b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. pemilahan;
   b. pengumpulan;
   c. pengangkutan;
   d. pengolahan; dan
   e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Program dan Target

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daeah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan penegakan hukum;

i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenanganya bertugas :

a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatanjumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(7) Hasil Evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 - 2025

I. **TARGET PENGURANGAN** SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	4,453.44	4,466.35	4,479.31	4,492.30	4,505.32	4,518.39	4,531.49	4,544.63
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Mahakam Ulu	801.62	893.27	985.45	1,078.15	1,171.38	1,219.96	1,268.82	1,363.39

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG
SKEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI KABUPATEN MAHAKAM ULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

I. **PENGURANGAN** SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	1. *Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	1. ***Kaji Ulang Standar atau Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan yang tepat guna (Best Practice technology)*** dalam pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT.	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR
			2. ***Kaji Ulang Standar Sarana & Prasarana*** dalam Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, yang meliputi :											
			a. **Pembatasan Timbulan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR
			b. **Pendauran ulang** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR

			c. **Pemanfaatan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR Bag. EKOBANG
			3. ***Kaji Ulang Standar Operasional Prosedur (SOP)*** Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, yang meliputi :											
			a. **Pembatasan Timbulan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR BPKAD
			b. **Pendauran ulang Sampah** RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR BPKAD
			c. **Pemanfaatan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR BPKAD
			4. ***Penetapan Sistem Pemantauan & Evaluasi Kegiatan*** Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, yang meliputi :											
			a. **Pembatasan Timbulan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR BPKAD DPMPK Bag. Pmerintahan Kecamatan
			b. **Pendauran ulang Sampah** RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-		
			c. **Pemanfaatan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-		
		2. *Penguatan Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*	***Penyusunan Keputusan Bersama, Peraturan Bersama, atau Kerja-sama*** dalam :											
			a. **Pembatasan Timbulan, Pendauran Ulang, dan Pemanfaatan Kembali Sampah** RT & Sampah Sejenis	Dokumen / Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D Dinas PUPR BPKAD DPMPK Bag. Pmerintahan Kecamatan

			Sampah RT											
			b. **Anggaran Pengurangan Sampah** RT & Sampah Sejenis Sampah RT	***Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah***									TAPD Dinas LH	Kemen LHK, Kemen PUPR, DPRD Kab. PemProv., BP4D, Dinas PUPR
		3. *Penguatan Komitmen Lembaga Eksekutif & Legeslatif di Daerah Dalam Penyediaan Anggaran Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	***Penguatan Komunikasi Eksekutif dan Legeslatif dalam Pengelolaan Sampah di Daerah dan Pelaksanaan Forum Komunikasi di Tingkat Daerah.***	Pertemuan / Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Pem Kab. Dinas LH	DPRD Kab. Forkominda; OPD Kab. Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama
		4. *Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, Kelembagaan dan SDM dalam upaya Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	1. ***Advokasi Pengurangan Sampah RT*** & Sampah Sejenis Sampah RT kepada Pemangku Kepentingan (Stake Holder) di daerah										Dinas LH	OPD Kab. DPRD OPD Kab. Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama
			Pemerintah Kabupaten	Kecamatan / Kampung	55	55	55	55	55	55	55	55		
			Kecamatan / Kampung	Organisasi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100		
			2. ***Pelaksanaan Training of Trainer (TOT) Pengurangan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT, melalui kegiatan Pendauran Ulang & Pemanfaatan										Dinas LH	Kemen LHK Dinas LH Prov OPD Kab. DPRD OPD Kab. Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama

			Kembali											
			Pemerintah Kabupaten	Kecamatan / Kampung	55	55	55	55	55	55	55	55		
			3. ***Pembentukan Bank Sampah Induk*** di Kabupaten	Unit / Tahun	-	-	1	1	-	-	-	-	Dinas LH	Kemen LHK Dinas LH Prov BP4D.
			4. ***Pembentukan Bank Sampah Cabang*** di Kecamatan	Unit / Tahun		1	3	1	-	-	-	-	Dinas LH	Dinas LH Prov BP4D Kecamatan
			5. ***Pembentukan Bank Sampah Di Kampung***	Unit / Tahun	-	5	10	10	10	10	5	-	Dinas LH	BP4D, DPMPK Kecamatan
		5. *Pembentukan Sistem Informasi*	***Pengembangan Jejaring Data Operasional Bank Sampah dan TPS3R*** yang tertegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	Dinas. LH Prov BP4D Dis. Kominfo OPD Kab.
		6. *Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, & edukasi (KIE)*	1. ***Peningkatan Pengurangan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT melalui KIE secara formal & Informal	Kecamatan / Kampung	55	55	55	55	55	55	55	55	Dinas LH	DPMPK, Dis.Kes Din. Sos & PPA Din. KOMINFO Din. DIKBUD Din. PARPORA
			2. ***Pengembangan kegiatan pendauran ulang & pemanfaatan kembali Sampah*** RT & sampah sejenis sampah RT, skala rumah tangga & skala permukiman **berbasis masyarakat**	Kecamatan / Kampung	-	20	30	40	50	50	50	50	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR
			3. ***Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah*** RT& sampah sejenis sampah RT, skala rumah tangga dan	Kampung	-	5	8	8	5	10	10	15	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR

			skala permukiman **berbasis kawasan**											
			4. ***Edukasi*** antara lain melalui pendidikan ekstra-kurekuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata peljaran & taman edukasi	Kecamatan	-	5	5	5	5	5	5	5	Dis Dikbud	DLH, DPUPPR BP4D, DisKominfo Din. Sosial & PPA DPMPK, Kecamatan Tim PKK Kab. Dharma Wanita
			5. ***Peningkatan Kemitraan Masyarakat dan Swasta***	Kecamatan	-	5	8	8	5	10	10	15	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR
		7. *Penerapan & Pengembangan Sistem Insentif & Disinsentif dalam Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	1. ***Integrasi Bank Sampah menjadi UKM*** LH untuk mendapatkan KUR	Unit / Tahun	-	-	1	1	1	2	2	2	Dinas LH	Bank KALTIM BRI
			2. ***Penerapan sistem Insentif*** bagi **Produsen** yang melaksanakan kewajiban Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Produsen / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Bank KALTIM BRI Forum CSR
			3. ***Penerapan sistem Disinsentif bagi Produsen*** yang tidak melaksanakan kewajiban Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Produsen / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Dinas PMPPT Bag. Hukum Dis. TRAMTIB & POL PP

			4. ***Penerapan sistem Insentif untuk Upaya Pengurangan Sampah*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT berbasis Masyarakat melalui Kegiatan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan kembali	Kelompok Orang / Bank Sampah / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Bank KALTIM BRI Forum CSR
			5. ***Penerapan Sistem Disinsentif bagi Kampung yang tidak melakukan Pengurangan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Kampung / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Dinas PMPK Bag. Pmerintahan Dis. TRAMTIB & POL PP
			6. ***Penerapan sistem Insentif untuk Upaya Pengurangan Sampah Sampah RT*** & Sampah Sejenis Sampah RT berbasis Kawasan melalui Kegiatan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan kembali (*beyond compliance*)	Kawasan / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Bank KALTIM BRI Forum CSR
		8. *Penguatan Komitmen pelaku Usaha Melalui Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	***Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Kewajiban produsen*** *dalam pengurangan sampah meliputi :*											
			a. **Pengembangan Pilot Project** Pengembalian / Penukaran bekas kemasan/produk tertentu pada retail/pertokoan	Produsen / Tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D Dinas PMPPT Bag. Hukum

II. **PENANGANAN** SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2.	Peningkatan kinerja **Penanganan** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	1. *Pelaksanaan NSPK dalam Penanganan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT*	1. ***Penyusunan Peraturan Bupati mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT (tipping fee)	Dokumen / Tahun	-	-	1	1	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BPKAD BAPENDA
			2. ***Penyusunan Kaji Ulang Standar Harga Retribusi Jasa Pelayanan Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, meliputi Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BPKAD BAPENDA
			3. ***Kaji Ulang Standar Retribusi Jasa Pelayanan Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yg meliputi Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BPKAD BAPENDA
			4. ***Uji Coba Penerapan Standar atau Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis	Kegiatan / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BPKAD BAPENDA

			Sampah RT yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir											
			5. ***Uji Coba Pelaksanaan Prosedur Penanganan dan Pengujian*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yang yang terkontaminasi Limbah B3 dalam rangka penegakan Hukum	Kegiatan / Tahun	-	-	1	1	!	1	1	1	Dinas LH	Bag. Hukum POLRI Kejaksaan
			6. ***Kaji Ulang Standar Sarana dan Prasarana Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BPKAD Dinas PUPR Dinas HUB
			7. ***Kaji Ulang Standar Kompetensi Pelaksana Kegiatan Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BKPP Bag. ORTAL

			8. ***Penetapan Sistem Pemantauan & Evaluasi Kegiatan Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D BKPP Bag. ORTAL
			9. ***Uji Coba Penerapan Pedoman Refuse Defined Fuel (RFD)*** Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D Dinas HUB
		2. *Penguatan Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*	1. ***Penyusunan Keputusan Bersama Mengenai Koordinasi Penanganan Sampah*** dalam :											
			a. Penyediaan Lahan	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	BP4D, BPKAD Kec., Kampung Bag.Pmerintahan
			b. Pembinaan Pemulung	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	Dis Sos & PPA Bag. Kesra
			c. Anggaran Penanganan Sampah	***Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah***									TAPD Dinas LH	Kemen LHK, Kemen PUPR, DPRD Kab. PemProv. BP4D Dinas PUPR
			2. ***Teknologi Penanganan Sampah,*** meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Dokumen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas LH	Kemen LHK Kemen Ristek Dikti NGO
			3. ***Pembangunan TPA Kabupaten***	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	TAPD Dinas LH	Kemen PUPR, Kemendagri, BP4D, Dinas PUPR
			4. ***Pembangunan TPS-3R***	Unit	-	-	3	3	2	2	1	-	Dinas LH	Kemen PUPR BP4D, Dinas PUPR
		3. *Penguatan Komitmen Lembaga*	***Penguatan komunikasi dalam Penanganan Sampah*** RT & Sampah	Meeting / Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	OPD Kab. DPRD OPD Kab.

		Eksekutif dan Legeslatif dalam Penyediaan Anggaran Penanganan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Sejenis Sampah RT kepada Pemangku Kepentingan (Stake Holder) di daerah											Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama
		4. *Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan, dan SDM Penanganan Sampah RT & Sampah Sejens Sampah RT*	1. ***Advokasi Penanganan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT kepada Pemangku Kepentingan (Stake Holder) di daerah, meliputi : Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Meeting / Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	OPD Kab. DPRD OPD Kab. Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama
			2. ***Pelaksanaan Training of Trainer (TOT) Penanganan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT, meliputi : Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Pelatihan / Tahun	-	2	3	4	5	4	3	2	Dinas LH	Kemen LHK Dinas LH Prov OPD Kab. DPRD OPD Kab. Lembaga Adat Tokoh Masy. Tokoh Agama
		5. *Pembentukan Sistem Informasi*	***Pengembangan Jejaring Kabupaten Data Dasar Sistem Penanganan Sampar RT*** & Sampah Sejenis Sampah RT, dan Operasional TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Kabupaten / Tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	Dinas. LH Prov BP4D Dis. Kominfo OPD Kab.

		6. *Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, & edukasi (KIE)*	1. ***Peningkatan Penanganan Sampah RT & Sampah*** Sejenis Sampah RT yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	DPMPK, Dis.Kes Din. Sos & PPA Din. KOMINFO Din. DIKBUD Din. PARPORA
			2. **Pelaksanaan Pemilahan Sampah RT** dan sampah sejenis sampah RT **di masyarakat**	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR
			3. Pelaksanaan Pemilahan Sampah RT dan sampah sejenis sampah RT **di kawasan**	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR
			4. ***Pengembangan Model Pemilahan Sampah*** RT dan sampah sejenis sampah RT **melalui Jumlah Bank Sampah di Masyarakat dan Kawasan TPS3R**	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Kecamatan Forum CSR
			5. ***Peningkatan Kemauan Membayar (Willingness to Pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan Pengelolaan Sampah*** RT & sampah sejenis sampah RT	Kegiatan	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH	Dinas LH Prov. BP4D DPMPK Dinas TRAMTIB & POL PP Kecamatan Forum CSR
		7. *Penerapan & Pengembangan Skema*	1. ***Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,*** *melalui :*											

		Investasi Operasional dan Pemeliharaan	a. **Peningkatan Penyertaan Modal BUMN/BUMD** dalam Penanganan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, meliputi : Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas LH	BP4D BPKAD Bank KALTIM BRI Forum CSR
			b. **Penerapan skema Insentif atau kredit lunak bagi Swasta** yang berinvestasi dalam Pembangunan dan Operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas LH	BP4D BPKAD Dinas PMPPT Bank KALTIM BRI BI
			2. ***Peningkatan Peran Pelaku Usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*** untuk **Penanganan Sampah** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT	Pelaku Usaha	-	-	5	5	5	5	5	5	Dinas LH	BP4D Pelaku Usaha Dinas PMPPT Dinas PUPR
		8. *Penguatan Penegakan Hukum*	1. ***Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan*** Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, antara lain : PPNS, Pjbt Pengawas LH, Satpol PP, Pegawai Dis Hub, mulai dari Pengangkutan, Pengolahan dan	Orang	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH	BP4D Pelaku Usaha Dinas PMPPT Dinas PUPR

			Pemrosesan Akhir										
			2. ***Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT, yaitu antara lain : PPNS, Pjbt Pengawas LH, Satpol PP, Pegawai Dis Hub, mulai dari Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di Seluruh Kabupaten	Kecamatan	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH	BP4D Bag. Hukum Dinas TRAMTIB & SATPOL PP Dinas HUB TNI & POLRI
		9. *Penguatan Keterlibatan Pelaku Usaha dalam Penanganan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT, melalui Kemitraan dengan Pemerintah Daerah*	***Pengintegrasian Pengurusan Izin Penanganan Sampah*** RT & Sampah Sejenis Sampah RT ke dalam **Lembaga Perizinan Terpadu Satu Pintu** yang meliputi kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemorosesan Akhir	Kabupaten /Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas LH	Dinas PMPPT

		10. *Penerapan Teknologi Penanganan Sampah RT & Sampah Sejenis Sampah RT yang Ramah Lingkungan dan Tepat Guna*	1. ***Pelaksanaan Diseminasi Informasi Teknologi Penanganan Sampah yang Tepat Guna***, yang meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas LH	BP4D
			2. ***Penelitian Pengembangan Teknologi Penanganan Sampah yang Tepat Guna*** yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	-	-	-	2	2	1	Dinas LH BP4D	BP4D

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

II. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	4,453.44	4,466.35	4,479.31	4,492.30	4,505.32	4,518.39	4,531.49	4,544.63
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Mahakam Ulu	3,251.01	3,975.05	3,359.48	3,324.30	3,288.89	3.253.24	3,217.36	3,181.24

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 23 Oktober 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016